



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-45766/PP/M.IX/19/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Bea Masuk

Tahun Pajak : 2011

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Penetapan Nilai Pabean atas barang Water Dispenser (2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara asal China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 033319 tanggal 14 November 2011 dengan Nilai Pabean sebesar CIF USD 12,325.20, dan ditetapkan oleh Terbanding menjadi sebesar CIF USD 45,195.00;

Menurut Terbanding: bahwa telah dilakukan penelitian terhadap bukti pendukung transaksi atas barang impor yang diberitahukan Pemohon Banding dalam PIB Nomor 033319 tanggal 14 November 2011, namun kebenaran transaksi antara Pemohon Banding dengan supplier tidak dapat diyakini kebenarannya, dikarenakan harga yang diberitahukan terlalu rendah dibandingkan dengan harga di pasaran dalam negeri, (data harga pasar dalam negeri dan perhitungan metode deduksi yang diterapkan secara fleksibel terlampir) sehingga Terbanding meyakini "Pemohon Banding dan Supplier melakukan kesepakatan dalam mencantumkan harga dalam Sales Contract dan Invoice lebih rendah dari harga yang sebenarnya".

Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penetapan Terbanding atas nilai pabean dalam keputusan keberatan Nomor: KEP-2760/WBC.09/2011 tanggal 27 Desember 2011, dan pada pokoknya mengemukakan alasan karena Nilai Pabean yang Pemohon Banding cantumkan dalam PIB Nomor 033319 tanggal 14 November 2011 sebesar USD 12,325.20 merupakan harga transaksi yang sebenarnya sesuai dengan Invoice Nomor FSTCL1103042 tanggal 09 September 2011, Packing List Nomor FSTCL1103042 tanggal 09 September 2011 dan Sales Contract Nomor SCTCL11091452 tanggal 29 Agustus 2011.

Pendapat Majelis : bahwa sesuai keputusan keberatan Nomor: KEP-2760/WBC.09/2011 tanggal 27 Desember 2011, Terbanding pada pokoknya mengemukakan bahwa berdasarkan penelitian terhadap ketentuan nilai transaksi, dasar penetapan SPTNP dan data pendukung lainnya, disimpulkan nilai pabean yang diberitahukan dalam PIB Nomor 033319 tanggal 14 November 2011 tidak dapat diyakini sebagai nilai transaksi sehingga tidak dapat ditetapkan sebagai nilai pabean (metode I gugur) dan nilai pabean ditetapkan menggunakan metode VI dengan penerapan metode IV secara fleksibel menjadi sebesar CIF USD 45,195.00.

bahwa Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan, *nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;*

bahwa pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk menyatakan, *nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 menyatakan, Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak digunakan untuk menentukan nilai pabean dalam hal:

- barang impor bukan merupakan obyek suatu transaksi jual beli atau penjualan untuk diekspor ke dalam Daerah Pabean,
- nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima sebagai nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,
- penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar tidak didukung oleh bukti nyata atau data yang objektif dan terukur, dan/atau
- Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean.

bahwa Terbanding menjelaskan alasan mengapa nilai transaksi tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean dengan mengacu pada Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tersebut di atas.

bahwa Terbanding menetapkan nilai pabean atas PIB Nomor: 033319 tanggal 14 November 2011 dengan menggunakan metode VI dengan penerapan metode IV secara fleksibel menjadi sebesar CIF USD 45,195.00 dengan menggunakan harga berdasarkan www.oxone-online.com yang dihitung menggunakan faktor multiplikator.

bahwa alasan Pemohon Banding mengajukan banding pada pokoknya adalah karena Nilai Pabean yang Pemohon Banding cantumkan dalam PIB Nomor 033319 tanggal 14 November 2011 sebesar USD 12,325.20 merupakan harga transaksi yang sebenarnya sesuai dengan Invoice Nomor FSTCL1103042 tanggal 09 September 2011, Packing List Nomor FSTCL1103042 tanggal 09 September 2011 dan Sales Contract Nomor SCTCL11091452 tanggal 29 Agustus 2011.

bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan bukti-bukti yang dilampirkan dalam surat banding dan yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan adalah sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding melakukan pemesanan kepada Supplier Foshan TCL Household Appliances (Nanhai) Co., Ltd. dengan Purchase Order Nomor: 224/IDP-SSJ/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 dengan rincian sebagai berikut:

Description of Goods	Quantities	Unit Price	Amount
Water Dispenser Oxone Brand			
TY-LYR21W (OX-677DS)	348 Pcs	USD 25.000	USD 8,700.00
TY-TYR21 (OX-677) with Parts	171 Pcs	USD 21.200	USD 6,625.20
Total		CNF	USD 12,325.20

bahwa Pemohon Banding dan Supplier Foshan TCL Household Appliances (Nanhai) Co., Ltd., menandatangani Sales Contract SCTCL11091452 tanggal 29 Agustus 2011, dengan perincian sebagai berikut:

Description of Goods	Quantities	Unit Price	Amount
Water Dispenser Oxone Brand			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TY-LYR21W (OX-677DS)	348	Pcs	USD	25.000	USD	8,700.00
TY-TYR21 (OX-677) with Parts	171	Pcs	USD	21.200	USD	6,625.20
Total			CNF		USD	12,325.20

Terms of payment: TT before shipment

bahwa Supplier Foshan TCL Household Appliances (Nanhai) Co., Ltd., menerbitkan Invoice dan Packing List Nomor: FSTCL1103042 tanggal 09 September 2011, dengan perincian sebagai berikut:

Description of Goods	Quantities	Unit Price	Amount
Water Dispenser Oxone Brand			
TY-LYR21W (OX-677DS)	348 Pcs	USD 25.000	USD 8,700.00
TY-TYR21 (OX-677) with Parts	171 Pcs	USD 21.200	USD 6,625.20
Total		CNF	USD 12,325.20

GW: 9049.60 Kgs

bahwa Supplier selanjutnya melakukan pengiriman barang dengan Bill of Lading Nomor: GSRGSSN1110095 tanggal 14 Oktober 2011 yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Shipper :Foshan TCL Household Appliances (Nanhai) Co., Ltd.

Consignee :Pemohon Banding

Port of Loading :Sanshan, China

Port of Discharge :Semarang

Description :522 Packages, Water Dispenser

Gross Weight :9049.60 kgs

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor yang disampaikan Pemohon Banding, diketahui barang yang diimpor Pemohon Banding sesuai dengan Invoice Nomor: FSTCL1103042 tanggal 09 September 2011 adalah Water Dispenser (2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) dari Foshan TCL Household Appliances (Nanhai) Co., Ltd. dengan harga sebesar CNF USD 12,325.20.

bahwa Asuransi dibayar di dalam negeri berdasarkan Marine Cargo Policy Nomor: 03.20.11.8745.10.11 tanggal 14 Oktober 2011 yang diterbitkan oleh PT. ABC.

bahwa barang impor Water Dispenser (2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) dengan Bill of Lading Nomor: GSRGSSN1110095 tanggal 14 Oktober 2011 dan Invoice Nomor: FSTCL1103042 tanggal 09 September 2011 telah diberitahukan dalam PIB Nomor: 033319 tanggal 14 November 2011 dengan nilai pabean sebesar CIF USD 12,325.20.

bahwa nilai pabean atas impor Water Dispenser (2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) dengan PIB Nomor: 033319 tanggal 14 November 2011 telah ditetapkan oleh Terbanding menjadi sebesar CIF USD 45,195.00.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor Pemohon Banding, diketahui barang yang diimpor sesuai dengan PIB Nomor: 033319 tanggal 14 November 2011 adalah Water Dispenser (2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) dari Foshan TCL Household Appliances (Nanhai) Co., Ltd., dengan harga CIF USD 12,325.20 sesuai dengan Invoice Nomor: FSTCL1103042 tanggal 09 September 2011 dan Bill of Lading Nomor: GSRGSSN1110095 tanggal 14 Oktober 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa atas barang impor dengan Invoice Nomor: FSTCL1103042 tanggal 09 September 2011 sebesar USD 12,325.20 telah dilakukan pembayaran dengan aplikasi transfer melalui Bank CIMB Niaga pada tanggal 29 September 2011 sebesar USD 12,325.20 dan pada tanggal yang sama rekening Pemohon Banding telah didebet oleh Bank CIMB Niaga sebesar USD 12,325.20 sesuai Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Pemohon Banding Nomor Rekening 015-02-00088-00-1 periode 01 September 2011 sampai dengan 30 September 2011.

bahwa pembayaran atas Invoice Nomor: FSTCL1103042 tanggal 09 September 2011 telah tercatat sebagai kredit pada Buku Bank sebesar Rp 111.050.052,00 (USD 12,325.20 X kurs 9.010,00) pada tanggal 29 September 2011.

bahwa atas hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti pendukung kebenaran nilai transaksi, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berpendapat bahwa harga yang tercantum dalam Invoice Nomor: FSTCL1103042 tanggal 09 September 2011 sebesar CNF USD 12,325.20 yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 033319 tanggal 14 November 2011 sebesar CIF USD 12,325.20 adalah nilai transaksi yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar, oleh karenanya Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding, dengan demikian koreksi Terbanding atas nilai pabean tidak dapat dipertahankan.

- Memperhatikan : Surat Permohonan Banding Pemohon Banding, hasil pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulan Majelis.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006.
3. Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.
- Memutuskan : Menyatakan *mengabulkan seluruhnya* permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-2760/WBC.09/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-002443/SPKPN/WBC.09/KP.01/2011 tanggal 21 November 2011, dan menetapkan Nilai Pabean atas impor barang Water Dispenser (2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) sesuai PIB Nomor: 033319 tanggal 14 November 2011 sebesar CIF USD 12,325.20, sehingga bea masuk, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi yang masih harus dibayar nihil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)